

Memperbesar Pintu Masuk Partisipasi Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Sosial

Jakarta 31 Desember 2015

Pada bulan Maret 2015, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 (“Perpres 38/2015”) yang menggantikan peraturan sebelumnya (Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 dan perubahannya) tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Salah satu perubahan penting pada peraturan tersebut adalah ditambahkannya jenis-jenis infrastruktur yang dapat dijalankan dengan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (“KPBU”) meliputi terutama jenis-jenis infrastruktur sosial seperti infrastruktur lembaga pemasyarakatan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perumahan rakyat, infrastruktur sarana dan prasarana olahraga serta kesenian dimana pada umumnya jenis infrastruktur tersebut tidak menghasilkan pendapatan/tarif dari penggunaannya atau hanya menghasilkan pendapatan yang relatif kecil dari penggunaannya sehingga kurang menguntungkan bagi swasta.

Melalui Perpres 38/2015 Pemerintah hendak menarik minat partisipasi swasta pada pengadaan jenis-jenis infrastruktur sosial tersebut dengan menyediakan pilihan mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan atau disebut juga Availability Payment, yaitu pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.

Mekanisme pembayaran ini bertujuan memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur karena pembayaran dilakukan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Pelaksana secara berkala dengan jumlah yang relatif pasti, tergantung pada kualitas dan/atau kriteria yang ditentukan dalam perjanjian KPBU, terlepas dari jumlah aktual pendapatan/tarif yang diterima dari para pengguna. Pendapatan yang diterima dari para pengguna layanan infrastruktur menjadi hak Pemerintah. Swasta tetap menanggung risiko kenaikan biaya dan keterlambatan konstruksi, serta risiko kenaikan biaya operasi dan perawatan fasilitas sepanjang masa konsesi.

Dibukanya opsi KPBU untuk infrastruktur sosial dengan mekanisme Availability Payment tersebut tidak serta merta meningkatkan investasi swasta pada infrastruktur sosial melalui skema KPBU, dikarenakan pemanfaatan mekanisme Availability Payment masih tergantung pada kemauan/inisiatif para pejabat calon PJKP baik Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk memanfaatkan skema KPBU dalam pengadaan infrastruktur sosial disamping juga analisis kelayakan yang harus dilalui masing-masing proyek. Oleh karenanya, untuk melengkapi kebijakan/peraturan yang telah ada tentang KPBU, dapat diusulkan sebuah kebijakan pelengkap yang mewajibkan KPBU dengan Availability Payment ini sebagai mekanisme standar untuk proyek-proyek infrastruktur

sosial yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria utama yang dapat ditetapkan untuk dilakukannya pengadaan sebuah infrastruktur sosial dengan skema KPBU adalah antara lain bahwa proyek tersebut memenuhi kelayakan ekonomi, memiliki skala yang cukup signifikan untuk ditawarkan kepada swasta, memenuhi parameter kelayakan Value for Money dan memenuhi batasan-batasan dalam koridor kebijakan fiskal terkait pemanfaatan APBN/APBD untuk pembayaran Availability Payment.

Manfaat yang diharapkan dari kebijakan pemanfaatan skema KPBU untuk infrastruktur sosial bila dibandingkan dengan metode pengadaan tradisional meliputi antara lain adalah sebagai berikut:

- Keunggulan dari pendekatan analisis biaya yang meliputi seluruh umur proyek (whole life cycle costing). Pada metode pengadaan tradisional, Pemerintah fokus pada pemilihan kontraktor konstruksi berdasarkan harga konstruksi yang paling rendah, sedangkan pada KPBU Pemerintah fokus pada pemilihan Badan Usaha yang memberikan kombinasi biaya konstruksi dan biaya perawatan serta biaya modal paling rendah sepanjang umur proyek. Dengan demikian Pemerintah telah menghasilkan efisiensi disamping juga mentransfer sebagian dari risiko, seperti risiko konstruksi, risiko operasi, risiko pendanaan dan risiko kepemilikan aset.

- Lebih mendorong kepastian penyelesaian proyek yang lebih cepat atau tepat waktu karena swasta baru akan menerima pembayaran dari Pemerintah bilamana aset yang disyaratkan telah beroperasi. Risiko kenaikan biaya konstruksi maupun risiko proyek mangkrak tidak lagi ditanggung oleh Pemerintah.
- Lebih memberikan insentif bagi swasta untuk memonitor dan menjaga kinerja layanan infrastrukturnya secara maksimal karena semakin maksimal kinerja yang diberikan akan semakin maksimal jumlah Availability Payment yang diterima
- Lebih fleksibel dan mendorong inovasi karena mengutamakan spesifikasi layanan yang diperlukan. Pihak swasta memiliki ruang untuk berinovasi pada spesifikasi aset sepanjang dapat memenuhi hasil kualitas layanan yang sama atau lebih baik.

Disamping manfaat tersebut, Pemerintah Daerah yang belum dapat menerbitkan surat hutang untuk pembiayaan infrastruktur secara tidak langsung dapat memperoleh pembiayaan eksternal melalui swasta dalam skema KPBU ini untuk pembiayaan pembangunan infrastrukturnya.

Memperhatikan manfaat-manfaat tersebut di atas, patut dipertimbangkan oleh Pemerintah untuk menerapkan kebijakan KPBU sebagai mekanisme standar dalam pengadaan infrastruktur sosial. Kebijakan tersebut akan menghadirkan pintu paradigma baru yang lebih revolusioner dalam penyediaan infrastruktur

sosial oleh Pemerintah di Indonesia dari yang sebelumnya masih banyak mengandalkan kemampuan APBN menjadi lebih bersinergi dengan swasta dimana Pemerintah me-leverage sumber daya swasta secara optimal, baik dari segi kapasitas pembiayaan maupun keterampilan, fleksibilitas, teknologi serta men-transfer sebagian risiko kepada swasta..